



PUTUSAN

Nomor 751/Pdt.G/2018/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Bontosunggu, 13 Juni 1993 (25 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta (perias pengantin), pendidikan terakhir SLTA, alamat di Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Sungguminasa, 18 Agustus 1993 (24 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SLTA, alamat di Kabupaten Gowa sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 29 Agustus 2018 dengan register Nomor 751/Pdt.G/2018/PA.Sgm, Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1434 H. sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa di bawah register sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 154/06/X/2013, tertanggal Romangbone, 23 Oktober 2013.

Hal. 1 dari 15 Put. No. 751/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama baik di rumah orang tua Penggugat di Desa Borimatangkasa maupun di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **#Nama anak** (lahir tanggal 14 Maret 2014), yang saat ini diasuh Penggugat.
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2015 sudah mulai sering timbul perselisihan yang disebabkan:
 - Tergugat sering marah sekalipun hanya masalah sepele dan kemudian melakukan tindak kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat.
 - Tergugat sangat mengekang kebebasan Penggugat dan melarang Penggugat bekerja merias pengantin sementara Tergugat sendiri tidak mampu memberikan nafkah lahir (uang belanja) yang layak kepada Penggugat.
5. Bahwa bulan April 2018 merupakan puncak perselisihan dimana pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama dan sejak saat itu tidak pernah lagi kembali hidup rukun yang hingga kini telah berlangsung selama + 3 (tiga) bulan.
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat Penggugat.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat Penggugat.

Hal. 2 dari 15 Put. No. 751/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada identitas Tergugat sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 154/06/X/2013 tertanggal 23 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **#Nama saksi 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kadang di rumah saksi dan kadang di rumah orang tua Tergugat, dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak yang bernama #Nama anak yang lahir pada tanggal 14 Maret 2014, saat ini anak tersebut dipelihara oleh

Hal. 3 dari 15 Put. No. 751/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan April 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melarang Penggugat bekerja sedangkan Tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, Tergugat sering marah-marah sekalipun hanya masalah sepele, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi pernah melihat bekas pukulan Tergugat di badan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lima bulan karena Penggugat pulang ke rumah saksi, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. **#Nama saksi 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah tante Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kadang di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat, dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **#Nama** anak yang lahir pada tanggal 14 Maret 2014, saat ini anak tersebut dipelihara oleh Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan April 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melarang Penggugat bekerja walaupun Tergugat tidak bekerja, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi tiga kali melihat Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama

Hal. 4 dari 15 Put. No. 751/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam bulan karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah sejak bulan April 2015 sudah mulai sering timbul perselisihan yang disebabkan Tergugat sering marah sekalipun hanya masalah sepele dan kemudian melakukan tindak kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat, dan Tergugat sangat mengekang kebebasan Penggugat dan melarang Penggugat bekerja merias pengantin sementara Tergugat sendiri tidak mampu memberikan nafkah lahir (uang belanja) yang layak kepada Penggugat. Bulan April 2018 merupakan puncak perselisihan dimana pada saat itu Penggugat pergi

Hal. 5 dari 15 Put. No. 751/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Tergugat dari rumah bersama dan sejak saat itu tidak pernah lagi kembali hidup rukun yang hingga kini telah berlangsung selama + 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (kode P) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama #Nama saksi 1 dan #Nama saksi 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (tertanda P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama dan kedua adalah keluarga Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kadang di rumah orang tua Penggugat dan

Hal. 6 dari 15 Put. No. 751/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadang di rumah orang tua Tergugat, dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak yang bernama #Nama anak yang lahir pada tanggal 14 Maret 2014, saat ini anak tersebut dipelihara oleh Penggugat.

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan April 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melarang Penggugat bekerja walaupun Tergugat tidak bekerja, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lima bulan karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara keduanya telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan kenyataan hukum dalam persidangan, dengan tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), dan telah terjadi kekerasan fisik dan penelantaran yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sehingga tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mengkaji secara komprehensif kasus dalam perkara ini, dapat diketahui rumah tangga yang sudah hancur berantakan, apalagi di dalam rumah tangga tersebut telah terjadi kekerasan fisik dan penelantaran yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sehingga dapat dinilai hal tersebut menyebabkan suami atau istri atau keduanya hidup dalam kesusahan, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan penderitaan batin, sehingga hidup tersiksa dalam puncak kesengsaraan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin.

Hal. 7 dari 15 Put. No. 751/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kalau seorang istri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri telah berpisah tempat tinggal selama lima bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan didahului adanya perselisihan dan pertengkaran, bahkan telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil dan selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheerbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah, perceraian adalah jalan untuk mencegah terjadinya kekerasan baik fisik maupun non fisik vide Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga baik Penggugat maupun Tergugat tidak menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 8 dari 15 Put. No. 751/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di muka maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi*:

اعضا ÇÔËÏ ÚÏã ÑÛÈÉ ÇáÒæÏÉ áÒæÏåÇ Øáp Úáíå
.ÇáÞÇÖÍ ØápÉ

Artinya: "Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya".

Dan dalam kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan:

æÞÏ ÇÎÊÇÑ ÇáÅÓáÇã äÜÇã ÇáØáÇÞ Ííä ÊÖØÑÈ
ÇáÍÇÉ ÇáÒæÏíä æáã ÍÚÍ íäÝÚ ÝíåÇ äáÇ ÆÍ æáÇ
ÓáÍ æÍÉ ÊÖÈÍ ÇáÑÈØÉ ÇáÒæÏ ÕæÑÉ ää ÚÍÑ ÑæÍ
áÄä ÇáÅÓÊãÑÇÑ äÚäÇã Ää ÍÍã Úáí ÄÍ ÇáÒæÏíä
ÈÇáÓÍä ÇáãÄËÏ æåÐÇ ÊÄÈÇã ÑæÍ ÇáÚÍÇÁÉ

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."

Hal. 9 dari 15 Put. No. 751/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*:

ÝÀÐÇ ÈÈÊÊ ÌÚæÇåÇ áì ÇáÞÇÖÍ ÈÈíäÉ
ÇáÒæìÉí Ææ ÇÚÊÑÇÝ ÇáÒæì æßÇä ÇáÇÍÐÇÁ
ääÇ áÇ íØÇÞ äÚå ÌæÇä ÇáÚÔÑÉ Èíä ÆäÊÇáääÇ
æÚÌÒ ÇáÞÇÖÍ Úä ÇáÇÕáÇÍ ÈíäääÇ ØáÞÇ ØáÞÉ
.ÈÇÆäÉ

Artinya: "Apabila gugatan istri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama #Nama anak yang lahir pada tanggal 14 Maret 2014 dan anak tersebut sekarang dipelihara oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim dapat secara *ex officio* menetapkan nafkah anak tersebut kepada ayahnya.

Menimbang, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan nafkah dan biaya pemeliharaan anak (hadhanah), menurut pendapat ulama' yang diambil alih sebagai hukum sebagaimana tersebut dalam Kitab *al-Majmu'* Juz 18, halaman 294:

Ääå ìÈ Úáì ÇáÇÈ Ää íäÝÞ Úáì æáíä

Artinya : "Ayah berkewajiban memberi nafkah untuk anak."

Hal. 10 dari 15 Put. No. 751/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempunyai kepastian hukum tentang kewajiban ayah terhadap anaknya, maka perlu ditetapkan besarnya nafkah yang harus ditanggung Tergugat kepada anaknya yang dipelihara oleh Penggugat yang bernama #Nama anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, nafkah tersebut harus sesuai kemampuan Tergugat.

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Kabupaten Gowa tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauh mana penghasilan yang diperoleh orang tersebut.

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak memiliki pekerjaan sebagaimana yang tertera dalam gugatan Penggugat, namun Tergugat memiliki latar belakang pendidikan yaitu SLTA, Tergugat masih kuat dan masih muda karena saat ini baru berusia 24 tahun, usia aktif untuk bekerja, dengan kondisi fisik masih sehat, sehingga menurut kelaziman tidak akan banyak menghadapi halangan-halangan normatif untuk bekerja dan berproduksi, dihubungkan dengan keperluan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat setidaknya Tergugat harus memenuhi keperluan dasar dari anaknya yang saat ini dipelihara oleh Penggugat, sehingga wajar dan pantas jika Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang dipelihara oleh Penggugat yang bernama #Nama anak yang lahir pada tanggal 14 Maret 2014 sejumlah minimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan mengingat bertambahnya tingkat perkembangan, pertumbuhan dan kebutuhan biaya hidup anak diselaraskan dengan meningkatnya harga kebutuhan kehidupan pada masa yang akan datang dengan penambahan 10 % per tahun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, serta kewajiban tersebut berlangsung terus hingga anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun, dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hal mana telah memenuhi ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1

Hal. 11 dari 15 Put. No. 751/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. Pasal 26 ayat 1 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Pasal 156 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pembebanan nafkah anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat di atas telah sejalan sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, yang pokoknya: "Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya". Dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, yang pokoknya: "Nilai nafkah anak setelah perceraian harus memenuhi batas minimum sesuai dengan asas kepatutan dan rasa keadilan."

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berada di bawah umur dan dipandang belum cakap untuk mengatur dirinya sendiri, dan dengan mempertimbangkan kepentingan hukum dalam pengelolaan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih layak menentukan pemberian nafkah anak tersebut dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan langsung kepada Penggugat setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan diserahkan kepada Penggugat untuk mengelolanya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun.

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai ayah kandung terhadap anaknya yang berada dalam pemeliharaan Penggugat. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan penelantaran sebagaimana maksud Pasal 13 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan penjelasan pasal tersebut. Oleh karena itu, Tergugat sebagai ayah kandung mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak tersebut hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun, dan kelalaian pembayaran nafkah terhadap anak tersebut adalah merupakan utang yang harus dilunasi oleh ayahnya dan tidak akan gugur dari tanggung jawabnya selain karena dilunasi atau digugurkan pembayarannya.

Hal. 12 dari 15 Put. No. 751/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, selain itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 maka Majelis Hakim juga perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memberitahukan data perceraian perkara *a quo* untuk disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Nuringka Anugrah Baddu binti B. Dg. Rewa).
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat nafkah anak yang bernama #Nama anak yang lahir pada tanggal 14 Maret 2014 minimal sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 Masehi, bertepatan

Hal. 14 dari 15 Put. No. 751/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 1 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurbaya sebagai Hakim Ketua, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. dan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Achmad Tasit, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Dra. Hj. Nurbaya

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI.

Panitera Pengganti,

Achmad Tasit, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------|---|----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp | 415.000,00 |
| 4. Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : | Rp | 6.000,00 |

Jumlah : **Rp** 506.000,00
(lima ratus enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Put. No. 751/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)